SALINAN

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 231 TAHUN 2015

TENTANG

KOMISI PENANGGULANGAN AIDS
PROVINSI DAN KOTA/KABUPATEN ADMINISTRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2012, telah ditetapkan Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Kota/Kabupaten Administrasi;

b. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Kota/Kabupaten Administrasi serta tugas-tugasnya, perlu melakukan penyempurnaan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Kota/Kabupaten Administrasi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS;

9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS;

10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KOMISI PENANGGULANGAN AIDS PROVINSI DAN KOTA/KABUPATEN ADMINISTRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4. Asisten Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Askesra adalah Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Asisten Pemerintahan yang selanjutnya disebut Aspem adalah Asisten Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6. Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi yang selanjutnya disingkat KPAP adalah Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. Komisi Penanggulangan AIDS Kota/Kabupaten Administrasi yang selanjutnya disingkat KPAK adalah Komisi Penanggulangan AIDS Kota/Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, merupakan bagian integral dari KPAP.

8. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

9. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

11. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau subordinat SKPD.

12. Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia.

13. Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV.

14. Penanggulangan HIV dan AIDS adalah upaya dan kegiatan untuk memutus mata rantai penularan HIV dan AIDS yang dilakukan meliputi kegiatan, pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi, mitigasi dan dukungan kebijakan.

15. Orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah seseorang yang telah mengidap HIV dan AIDS.

16. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah Lembaga yang dibentuk atas prakarsa/inisiatif masyarakat yang berperan serta dalam penanggulangan HIV dan AIDS.

17. Warga Peduli AIDS yang selanjutnya disingkat WPA adalah wadah peran serta masyarakat untuk melakukan penanggulangan HIV dan AIDS.

18. Lembaga Non Struktural adalah Lembaga yang dibentuk di luar SKPD/UKPD sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) KPAP adalah Lembaga Non Struktural di Daerah, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

(2) KPAK adalah Lembaga Non Struktural di Kota/Kabupaten, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur selaku Ketua KPAP melalui Sekretaris KPAP.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

Pembentukan KPAP dan KPAK bertujuan untuk mengefektifkan upaya penanggulangan HIV dan AIDS dalam rangka melindungi masyarakat dan memutus mata rantai penularan HIV dan AIDS melalui upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS yang lebih intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi.

Pasal 4

(1) Sasaran penanggulangan HIV dan AIDS yaitu setiap orang yang berada di daerah, dengan prioritas kelompok masyarakat risiko tinggi, risiko rentan, risiko rawan dan ODHA.

(2) Sasaran optimalisasi kemitraan dan kerja sama yaitu SKPD, UKPD, Instansi Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian, LSM, organisasi profesi, lembaga donor, swasta dan masyarakat.

BAB IV

TUGAS

Pasal 5

KPAP mempunyai tugas :

a. menyusun Strategi dan Rencana Aksi Provinsi Penanggulangan HIV dan AIDS;

b. menyusun kebijakan dan program pelaksanaan kegiatan upaya penanggulangan HIV dan AIDS;

c. melaksanakan kerja sama dengan sektor terkait serta berbagai pihak, baik nasional dan/atau internasional dalam penanggulangan HIV dan AIDS;

d. mengoordinasikan, memantau, mengendalikan, memfasilitasi, mengevaluasi serta memberikan arahan kepada KPAK;

e. memberikan saran pertimbangan kepada Ketua KPAP ; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua KPAP.

Pasal 6

KPAK mempunyai tugas :

a. melaksanakan Strategi dan Rencana Aksi Provinsi Penanggulangan HIV dan AIDS;

b. melaksanakan kebijakan dan program kegiatan upaya penanggulangan HIV dan AIDS; dan

c. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di lingkup Kota/Kabupaten Administrasi.

BAB V

ORGANISASI

Bagian Kesatu

KPAP

Paragraf 1

Susunan

Pasal 7

(1) Susunan KPAP terdiri dari :

a. Ketua : Gubernur

b. Ketua Pelaksana : Wakil Gubernur

c. Wakil Ketua Pelaksana I : Askesra

d. Wakil Ketua Pelaksana II : Kepala Dinas Kesehatan

e. Sekretaris : Tenaga Senior Penuh Waktu (Pensiunan Eselon II)

f. Anggota :

1. Panglima Daerah Militer Jakarta Raya;
2. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya;
3. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
8. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana;
9. Kepala Dinas Pendidikan;
10. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda;
11. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
12. Kepala Dinas Sosial;
13. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
14. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi;
15. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan;
16. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan;
17. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
18. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta;
19. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta;
20. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta;
21. Ketua Ikatan Rumah Sakit Jakarta Metropolitan;
22. Ketua Pengurus PMI Provinsi DKI Jakarta;
23. Ketua Kwartir Daerah Pramuka;
24. Ketua Ikatan Pengusaha Hotel dan Hiburan;
25. Ketua Forum Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli AIDS;
26. Ketua Kelompok Diskusi Khusus Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Cipto Mangunkusumo; dan
27. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi.

g. Pelaksana Teknis :
1. Bidang Promosi dan Pencegahan;
2. Bidang Dukungan dan Layanan; dan
3. Bidang Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengembangan.

h. Unsur Penunjang : Bagian Umum :

1. Pengelola Kegiatan dan Keuangan;
2. Pengelola Perlengkapan; dan
3. Pengelola Tata Usaha dan SDM.

(2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diangkat oleh Gubernur dengan Keputusan Gubernur.

(3) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan orang perseorangan yang mempunyai kompetensi dan kepedulian di bidang penanggulangan HIV dan AIDS dapat berasal dari perguruan tinggi, profesional, baik Aparatur Sipil Negara maupun non Aparatur Sipil Negara dan LSM.

(4) Susunan dan keanggotaan Pelaksana Teknis dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h ditetapkan oleh Ketua KPAP.

(5) Pengangakatan personil Pelaksana Teknis dan Unsur Penunjang ditetapkan oleh Sekretaris KPAP.

Paragraf 2

Ketua KPAP

Pasal 8

Ketua KPAP mempunyai tugas :

a. menetapkan Strategi dan Rencana Aksi Provinsi Penanggulangan HIV dan AIDS;

b. menetapkan kebijakan dan program pelaksanaan kegiatan upaya penanggulangan HIV dan AIDS;

c. menetapkan kerja sama dengan berbagai pihak, baik nasional maupun internasional dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS; dan

d. memberikan arahan kepada anggota KPAP dan KPAK.

Paragraf 3

Ketua Pelaksana KPAP

Pasal 9

Ketua Pelaksana KPAP mempunyai tugas :

a. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan Strategi dan Rencana Aksi Provinsi Penanggulangan HIV dan AIDS;

b. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan program kegiatan upaya penanggulangan HIV dan AIDS;

c. mengoordinasikan pelaksanaan kerja sama dengan berbagai pihak baik nasional maupun internasional dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS;

d. memberikan saran pertimbangan kepada Ketua KPAP; dan

e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua KPAP.

Paragraf 4

Wakil Ketua Pelaksana I KPAP

Pasal 10

Wakil Ketua Pelaksana I KPAP membantu Ketua Pelaksana KPAP dalam :

a. mengoordinasikan sektor terkait dalam penyusunan strategi dan rencana aksi provinsi, kebijakan dan program upaya penanggulangan HIV dan AIDS;

b. mengoordinasikan penyusunan kebijakan dan program kegiatan upaya penanggulangan HIV dan AIDS;

c. mengoordinasikan perumusan kerja sama dengan berbagai pihak, baik nasional maupun internasional dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS; dan

d. melaksanakan tugas lainnya.

Paragraf 5

Wakil Ketua Pelaksana II KPAP

Pasal 11

Wakil Ketua Pelaksana II KPAP membantu Ketua Pelaksana dalam :

a. mengoordinasikan sektor terkait dalam pelaksanaan teknis upaya penanggulangan HIV dan AIDS; dan

b. melaksanakan tugas lainnya.

Paragraf 6

Sekretaris KPAP

Pasal 12

(1) Sekretaris KPAP berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua KPAP melalui Ketua Pelaksana.

(2) Sekretaris KPAP mempunyai tugas membantu Ketua KPAP dalam hal sebagai berikut :

a. menyiapkan bahan penyusunan Strategi dan Rencana Aksi Provinsi Penanggulangan HIV dan AIDS;

b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan program kegiatan upaya penanggulangan HIV dan AIDS;

c. menyusun dan mengusulkan rencana kegiatan dan belanja program kegiatan upaya penanggulangan HIV dan AIDS sesuai peraturan perundang-undangan;

d. menyiapkan bahan pelaksanaan kerja sama dengan berbagai pihak baik nasional maupun internasional dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS;

e. memimpin pelaksanaan strategi, rencana aksi, kebijakan dan program penanggulangan HIV dan AIDS;

f. memimpin pelaksanaan rencana kegiatan dan belanja program kegiatan upaya penanggulangan HIV dan AIDS;

g. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas operasional anggota, pelaksana, kelompok kerja, sektor terkait dan kerja sama berbagai pihak dalam penanggulangan HIV dan AIDS;

h. mengawasi dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat;

i. mengusulkan pengangkatan Sekretaris KPAK, Kepala Bidang dan Kepala Bagian Umum KPAP serta Tim Asistensi dan Tim Advokasi KPAP kepada Ketua KPAP;

j. menetapkan personil Pelaksana Teknis dan Unsur Penunjang di bawah jabatan Kepala Bidang dan Kepala Bagian Umum KPAP;

k. menetapkan dan mengangkat staf personil Pelaksana Teknis dan Unsur Penunjang di bawah jabatan Kepala Seksi dan Kepala Subbagian Umum KPAK;

l. melaksanakan evaluasi kinerja Sekretaris KPAK, Kepala Bidang dan Kepala Bagian Umum KPAP, Kepala Seksi dan Kepala Subbagian Umum, Pelaksana Teknis dan Unsur Penunjang di bawah jabatan Kepala Bidang dan Kepala Bagian Umum KPAP, Personil Pelaksana Teknis dan Unsur Penunjang di bawah jabatan Kepala Seksi dan Kepala Subbagian Umum KPAK;

m. melaporkan hasil evaluasi kinerja Sekretaris KPAK, Kepala Bidang dan Kepala Bagian Umum KPAP kepada Ketua KPAP; dan

n. menyiapkan dan menyampaikan laporan kepada Ketua KPAP.

Paragraf 7

Anggota KPAP

Pasal 13

(1) Anggota KPAP merupakan pendukung pelaksanaan tugas KPAP sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Anggota KPAP berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua KPAP melalui Sekretaris KPAP.

Pasal 14

Anggota KPAP mempunyai tugas :

a. memberikan masukan dalam perencanaan, perumusan, penyusunan dan pembahasan Strategi dan Rencana Aksi Provinsi, kebijakan dan program penanggulangan HIV dan AIDS secara periodik atau sewaktu-waktu baik diminta maupun tidak diminta;

b. melakukan konsolidasi internal dalam SKPD/UKPD atau instansi yang bersangkutan untuk mendukung pelaksanaan tugas KPAP;

c. menyebarluaskan informasi mengenai penanggulangan HIV dan AIDS sesuai tugas dan wewenangnya;

d. melakukan pemantauan dan evaluasi program penanggulangan HIV dan AIDS pada lingkup tugas dan kewenangannya; dan

e. melaporkan kegiatan upaya penanggulangan HIV dan AIDS pada lingkup SKPD/UKPD atau instansi yang bersangkutan kepada Ketua KPAP melalui Sekretaris KPAP secara periodik.

Paragraf 8

Pelaksana Teknis KPAP

Pasal 15

(1) Pelaksana Teknis KPAP merupakan organ KPAP dalam pelaksanaan kegiatan/program upaya penanggulangan HIV dan AIDS.

(2) Pelaksana Teknis KPAP berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris KPAP.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Pelaksana Teknis KPAP diatur dengan Keputusan Sekretaris KPAP.

Paragraf 9

Unsur Penunjang KPAP

Pasal 16

(1) Unsur Penunjang KPAP merupakan organ KPAP dalam pelaksanaan kegiatan administrasi KPAP.

(2) Unsur Penunjang KPAP berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris KPAP.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Unsur Penunjang KPAP diatur dengan Keputusan Sekretaris KPAP.

Bagian Kedua

KPAK

Paragraf 1

Susunan

Pasal 17

(1) Susunan KPAK terdiri dari :

a.	Ketua	:	Walikota/Bupati
b.	Ketua Pelaksana	:	Wakil Walikota/Wakil Bupati
c.	Wakil Ketua Pelaksana I	:	Askesra
d.	Wakil Ketua Pelaksana II	:	Kepala Suku Dinas Kesehatan
e.	Sekretaris	:	Tenaga Senior Penuh Waktu (Pensiunan Eselon II/III)

f. Anggota :

1. Komandan KODIM;
2. Kepala Kepolisian Resor;

3. Kepala Badan Narkotika Nasional Kota/Kabupaten Administrasi;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten Administrasi;
5. Kepala Kantor Perencanaan Pembangunan Kota/Kabupaten Administrasi;
6. Kepala Kantor Keluarga Berencana;
7. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan;
8. Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar ;
9. Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah;
10. Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan;
11. Kepala Suku Dinas Olahraga dan Pemuda;
12. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
13. Kepala Suku Dinas Sosial;
14. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
15. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan;
16. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota/Kabupaten Administrasi;
17. Kepala Bagian Tata Pemerintahan;
18. Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial;
19. Kepala Bagian Pendidikan dan Mental Spiritual;
20. Ketua Palang Merah Indonesia Kota/Kabupaten Administrasi;
21. Ketua Kwartir Cabang Pramuka;
22. Ketua Tim Penggerak Kesejahteraan Keluarga Kota/ Kabupaten Administrasi;
23. Camat; dan
24. Lurah.

g. Pelaksana Teknis :
1. Seksi Promosi dan Pencegahan;
2. Seksi Dukungan dan Layanan; dan
3. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

h. Unsur Penunjang : Subbagian Umum :

1. Pelaksana Keuangan;
2. Pelaksana Perlengkapan; dan
3. Pelaksana Tata Usaha dan SDM.

(2) Sekretaris KPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diangkat oleh Ketua KPAP.

(3) Susunan dan keanggotaan Pelaksana Teknis dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h ditetapkan oleh Sekretaris KPAP.

Paragraf 2

Ketua KPAK

Pasal 18

Ketua KPAK mempunyai tugas :

a. melaksanakan Strategi dan Rencana Aksi Provinsi Penanggulangan HIV dan AIDS di tingkat Kota/Kabupaten Administrasi;

b. melaksanakan kebijakan dan program kegiatan upaya penanggulangan HIV dan AIDS;

c. melaksanakan kerja sama tingkat Kota/Kabupaten Administrasi dengan berbagai pihak dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS;

d. menetapkan kebijakan operasional dalam rangka melaksanakan upaya penanggulangan HIV dan AIDS;

e. memberikan arahan kepada anggota KPAK;

f. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas KPAK;

g. mengusulkan personil KPAK dengan pertimbangan Sekretaris KPAK;

h. mengusulkan rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS tingkat Kota/Kabupaten Administrasi kepada Sekretaris KPAP; dan

i. menyampaikan laporan secara periodik pelaksanaan tugas KPAK kepada Ketua KPAP melalui Sekretaris KPAP.

Paragraf 3

Ketua Pelaksana KPAK

Pasal 19

Ketua Pelaksana KPAK mempunyai tugas :

a. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan Strategi dan Rencana Aksi Provinsi Penanggulangan HIV dan AIDS tingkat Kota/Kabupaten Administrasi;

b. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan program kegiatan upaya penanggulangan HIV dan AIDS tingkat Kota/Kabupaten Administrasi;

c. mengoordinasikan pelaksanaan kerja sama tingkat Kota/ Kabupaten Administrasi dengan berbagai pihak dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS;

d. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan operasional dalam rangka melaksanakan kegiatan upaya penanggulangan HIV dan AIDS;

e. memberikan saran pertimbangan kepada Ketua KPAK ;

f. memberikan rekomendasi usulan personil KPAK kepada Ketua KPAK;

g. mengoordinasikan penyusunan rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS tingkat Kota/Kabupaten;

h. mengoordinasikan pelaksanan kegiatan upaya penanggulangan HIV dan AIDS tingkat Kota/Kabupaten Administrasi; dan

i. mengoordinasikan penyusunan laporan secara periodik pelaksanaan tugas KPAK.

Paragraf 4

Wakil Ketua Pelaksana I KPAK

Pasal 20

Wakil Ketua Pelaksana I KPAK mempunyai tugas membantu Ketua Pelaksana KPAK dalam :

a. mengoordinasikan sektor terkait dalam pelaksanaan strategi dan rencana aksi, kebijakan dan program upaya penanggulangan HIV dan AIDS tingkat Kota/Kabupaten Administrasi;

b. mengoordinasikan pelaksanaan kerja sama tingkat Kota/Kabupaten dengan berbagai pihak dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS;

c. mengoordinasikan sektor terkait dalam pelaksanaan kebijakan operasional dalam rangka melaksanakan kegiatan upaya penanggulangan HIV dan AIDS;

d. mengoordinasikan sektor terkait dalam penyusunan rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS tingkat Kota/Kabupaten;

e. mengoordinasikan pelaksanan kegiatan upaya penanggulangan HIV dan AIDS tingkat Kota/Kabupaten;

f. mengoordinasikan penyusunan laporan secara periodik pelaksanaan tugas KPAK; dan

g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Pelaksana KPAK.

Paragraf 5

Wakil Ketua Pelaksana II KPAK

Pasal 21

Wakil Ketua Pelaksana II KPAK mempunyai tugas membantu Ketua Pelaksana dalam :

a. mengoordinasikan sektor terkait dalam pelaksanaan teknis dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS; dan

b. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Ketua Pelaksana KPAK.

Paragraf 6

Sekretaris KPAK

Pasal 22

(1) Sekretaris 'KPAK berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua KPAK melalui Ketua Pelaksana KPAK.

(2) Sekretaris KPAK mempunyai tugas membantu Ketua KPAK dalam hal sebagai berikut :

a. menyusun dan mengusulkan rencana kegiatan dan belanja program kegiatan upaya penanggulangan HIV dan AIDS sesuai peraturan perundang-undangan;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS;

c. melaksanakan strategi, rencana aksi, kebijakan dan program kegiatan upaya penanggulangan HIV dan AIDS;

d. melaksanakan rencana kegiatan dan belanja program kegiatan upaya penanggulangan HIV dan AIDS;

e. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas operasional anggota, pelaksana, sektor terkait dan kerja sama berbagai pihak dalam penanggulangan HIV dan AIDS;

f. mengawasi dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat;

g. melaksanakan evaluasi kinerja Kepala Seksi, Kepala Subbagian, personil Pelaksana Teknis dan Unsur Penunjang di bawah jabatan Kepala Seksi dan Kepala Subbagian Umum KPAK; dan

h. menyiapkan dan menyampaikan laporan kepada Ketua KPAK.

Paragraf 7

Anggota KPAK

Pasal 23

(1) Anggota KPAK merupakan pendukung pelaksanaan tugas KPAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Anggota KPAK berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua KPAK.

Pasal 24

Anggota KPAK mempunyai tugas :

a. memberikan masukan untuk kebijakan operasional dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS secara periodik atau sewaktu-waktu baik diminta maupun tidak diminta;

b. melakukan konsolidasi internal dalam UKPD atau instansi yang bersangkutan untuk mendukung pelaksanaan tugas KPAK;

c. menyebarluaskan informasi mengenai penanggulangan HIV dan AIDS sesuai tugas dan wewenangnya;

d. melakukan pemantauan dan evaluasi program penanggulangan HIV dan AIDS pada lingkup tugas dan kewenangannya; dan

e. melaporkan kegiatan upaya penanggulangan HIV dan AIDS pada lingkup UKPD atau instansi yang bersangkutan kepada Ketua KPAK melalui Sekretaris KPAK.

Paragraf 8

Pelaksana Teknis KPAK

Pasal 25

(1) Pelaksana Teknis KPAK merupakan organ KPAK dalam pelaksanaan program upaya penanggulangan HIV dan AIDS.

(2) Pelaksana Teknis KPAK berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris KPAK.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Pelaksana Teknis KPAK ditetapkan oleh Sekretaris KPAP.

Paragraf 9

Unsur Penunjang KPAK

Pasal 26

(1) Unsur Penunjang KPAK merupakan organ KPAK dalam pelaksanaan kegiatan administrasi KPAK.

(2) Unsur Penunjang KPAK berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris KPAK.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Unsur Penunjang KPAK ditetapkan oleh Sekretaris KPAP.

BAB VI

KEWENANGAN

Pasal 27

(1) Untuk membantu melaksanakan tugas KPAP tertentu Ketua KPAP dapat membentuk Kelompok Kerja KPAP yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan.

(2) Susunan Kelompok Kerja KPAP dan uraian tugas Kelompok Kerja KPAP ditetapkan Ketua KPAP.

(3) Kelompok Kerja berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua KPAP melalui Sekretaris KPAP.

Pasal 28

(1) Untuk memberikan saran, pertimbangan dan pendampingan seperti advokasi dan asistensi kepada KPAP, Ketua KPAP dapat menunjuk Tenaga Ahli sebagai Tim Advokasi dan Tim Asistensi atas usul Sekretaris KPAP.

(2) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan yang mempunyai kompetensi dan kepedulian di bidang penanggulangan HIV dan AIDS dapat berasal dari perguruan tinggi, profesional, baik Aparatur Sipil Negara maupun non Aparatur Sipil Negara dan LSM ditetapkan dengan Keputusan Ketua KPAP.

BAB VII

PEMBERDAYAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

(1) KPAP dan KPAK melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan HIV dan AIDS sesuai dengan ruang lingkup tugas dan kewenangannya.

(2) Program dan kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan perorangan, kelompok masyarakat, lembaga kemasyarakatan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Kader Pemberdayaan Masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, sektor swasta, ODHA dan Orang Hidup Dengan HIV dan AIDS (OHIDHA) serta Warga Peduli AIDS (WPA).

Pasal 30

(1) KPAP dan KPAK memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat dan swasta untuk berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan upaya penanggulangan HIV dan AIDS .

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :

a. peningkatan pemahaman agama dan ketahanan keluarga untuk mencegah penularan HIV dan AIDS serta tidak melakukan stigma dan bersikap diskriminatif terhadap ODHA;

b. pengembangan perilaku pola hidup sehat dan bertanggung jawab dalam keluarga;

c. penciptaan lingkungan yang kondusif terhadap ODHA;

d. penyuluhan dan pelatihan;

e. konseling dan tes (sukarela) HIV;

f. mengidentifikasi potensi penularan HIV di Wilayahnya;

g. pengawasan pengobatan, perawatan dan dukungan; dan

h. pelibatan LSM dan ODHA dalam program upaya penanggulangan HIV dan AIDS.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 31

(1) Laporan pelaksanaan program penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan secara berjenjang, mulai dari pelaksana program KPAK dan KPAP kemudian disampaikan kepada Gubernur selaku Ketua KPAP melalui Sekretaris KPAP.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan kepada Ketua KPA Nasional dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 32

Biaya untuk pelaksanaan tugas KPAP dan KPAK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KEPEGAWAIAN

Pasal 33

Kepegawaian KPAP dan KPAK diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2012 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Kota/Kabupaten Administrasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 November 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 75023

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003